



KEPALA DESA SARIJAYA  
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA SEJAHTERA

**DESA SARIJAYA**  
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2021



**KEPALA DESA SARIJAYA**

**PERATURAN DESA SARIJAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SARIJAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sarijaya perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “MITRA SEJAHTERA”;
- b. bahwa Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat perlu ditunjang oleh sumber pendapatan dan kekayaan milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau

- Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6);
  8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 51);
  9. Peraturan Desa Sarijaya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sarijaya Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIJAYA  
dan  
KEPALA DESA SARIJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA SEJAHTERA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sarijaya yang berkedudukan di kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sarijaya
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarijaya
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sarijaya
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "MITRA SEJAHTERA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sarijaya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sarijaya
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Anggota organisasi akan terikat dalam organisasi dengan Anggaran Dasar;

10. Anggaran Rumah Tangga ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu organisasi. Dan ini berkaitan dengan Anggaran dasar;

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN**  
**ANGGARAN DASAR BUM DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUM Desa**

**Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sarijaya mendirikan BUM Desa MITRA SEJAHTERA

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa MITRA SEJAHTERA sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sarijaya.

Ditetapkan di Desa Sarijaya  
Pada tanggal : 01 Januari 2022

**KEPALA DESA SARIJAYA**

**DIAN SUDIANTO**

Diundangkan di Desa Sarijaya  
Pada tanggal : 01 Januari 2022  
**SEKRETARIS DESA SARIJAYA**

  
**DUDUH M. ABDUR ROHIM**

LEMBARAN DESA SARIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 12